



SALINAN

**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta memberikan penyeragaman terhadap pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai yang diterima aparatur sipil negara;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.



Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (12) dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 27 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 27);
- b. Nomor 5 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 27);
- c. Nomor 22 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 22);

diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP untuk setiap Jabatan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/CPPPK.
- (3) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (4) TPP bagi CPNS/CPPPK formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPPPK menjadi PPPK.
- (5) TPP bagi CPNS/CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan fungsional tersebut.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.
- (7) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau penjabat, menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang

merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan

d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.

(9) ASN yang mengalami mutasi antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan pada PD asal sebelum dianggarkan pada PD baru mulai bulan berikutnya.

(10) Bagi ASN yang di mutasi atau diangkat dalam Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dalam Jabatan terakhir.

(11) Bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat penempatan, dan setelahnya dibayarkan 100% (seratus persen).

(12) Besaran pajak penghasilan terhadap besaran pemberian TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Pebruari 2025

BUPATI BADUNG,


WAYAN ADI ARNAWA

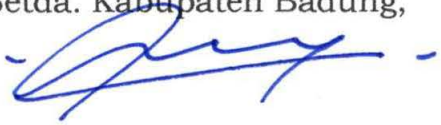
Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


IDA BAGUS SURYA SUAMBA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008